

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu kelompok, persekutuan, alat, organisasi kewilayahan atau kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari rakyat, keluarga, desa baik yang terdiri dari orang-orang kuat maupun lemah. Negara juga merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan, sehingga diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.¹

Selain itu, negara memiliki batasan peran dan fungsi, antara lain, hukum dalam suatu negara merupakan kerangka dan batas kehidupan masyarakat. Satu wilayah negara harus dikuasai satu lembaga, tidak lebih. Norma-norma kelakuan yang ditetapkan oleh negara berlaku definitif. Selain itu, negara harus memiliki pengakuan. Baik dari luar, maupun masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut. Pengakuan masyarakat terhadap wewenang negara untuk menetapkan hukum dan untuk menjamin keberlakuannya termasuk hakikat negara. Negara tidak hanya sistem

¹Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Politik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hal. 86.

kekuasaan, akan tetapi negara bisa berkuasa karena masyarakat bersedia untuk mengakui wewenangnya.

Mekanisme demikian ini memberikan peluang bagi Negara untuk merespon dan memenaj dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan supaya keadaan Negara ini dapat diakui serta peran Negara sebagai penengah dalam permasalahan masyarakat begitu kelihatan. Dalam sebuah Negara pastinya ada yang menjalankan roda berlakunya sebuah pengaturan Negara sehingga tidak terjadi stagnasi keberadaan Negara dalam masyarakat. Hal ini menuju kepada kekuasaan. Kekuasaan ini lebih mengarah kepada pengaturan dalam menata masyarakat sehingga terjadi kehidupan yang harmonis terutama pada permasalahan pajak.

Pajak merupakan sumber utama pemasukan Negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga memberikan hasil yang maksimal, yang nantinya bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana menurut Mardiasmo pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan peraturan pemerintah yang dapat ditunjukan dana yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan.² Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya, karena itu jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk yang selanjutnya akan menentukan pendapatan penduduk dan kesediaannya untuk membayar pajak.

²Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hal. 1

Salah seorang tokoh Muslim yang merupakan pelaku studi pemikiran ekonomi pertama yang menerapkan metode (kajian empiris-komparatif) tersebut adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengkaji masalah-masalah ekonomi dengan jalan mengkaji sebab-sebabnya secara empiris, memperbandingkannya, untuk kemudian mengikhtisarkan hukum-hukum yang menjelaskan fenomena tersebut. Dengan demikian ia dapat disebut sebaga penggagas ekonomi ilmiah pertama.³

Ibnu Khaldun merupakan salah seorang pemikir dan cendekiawan dalam sejarah perkembangan Islam. Kontribusi pemikiran yang disampaikannya diakui oleh banyak pihak meskipun dunia telah mengalami rangkaian evolusi yang sangat panjang selama berabad-abad. Ibnu Khaldun adalah raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja Bapak sosiologi tetapi juga Bapak ilmu Ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir Barat modern tersebut. Muhammad Hilmi Murad telah menulis sebuah karya ilmiah berjudul *Abul Iqtishad: Ibnu Khaldun* artinya bapak ekonomi: Ibnu Khaldun.⁴ Dalam tulisan tersebut Ibnu Khaldun dibuktikannya secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak dalam buku karyanya yang terkenal, *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa “pada permulaan

³Muhammad Nejatullah Siddiqy, *Muslim Economic Thinking*, (United Kingdom : ICRIEKAJ and The Islamic Foundation, 1976), 261

⁴Agustianto, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun*, Jurnal. Sekjend DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), hal. 5

berdirinya suatu negara, pajak banyak sekali jumlahnya dan sedikit dari pajak itu yang dibebankan kepada individu”.⁵ Kemudian dikatakan pula oleh Ibnu Khaldun bahwa ”pada akhir negara, pajak jumlahnya sedikit dan justru banyak sekali pembebanannya pada individu”.⁶ Alasan dari pada konsep tersebut adalah bahwa konsep perpajakan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun merupakan konsep dimana negara mengikuti sunnah agama Islam, dan negara membebankan pajak yang hanya ditentukan dalam syariat Islam, yaitu pajak derma, sedekah, pajak tanah (kharaj), dan juga pajak pemberian suara (jizyah). Semua pajak yang disebutkan sebagai contoh tersebut sudah memiliki batas yang tetap serta jumlahnya tidak bisa ditambah lagi. Hal yang berbeda justru terjadi bila konsep yang ada di dalam suatu negara tidak menganut konsep Islam, akan tetapi justru mengikuti konsep politik dan juga solidaritas sosial. Dalam sebuah negara, bila beban pajak dan kewajiban pajak kepada rakyat adalah kecil, maka mereka bersemangat dan juga senang untuk bekerja. Hal ini mengakibatkan banyak usaha yang dapat berkembang. Ini sesuai dengan konsep yang dikenal dalam ilmu ekonomi sekarang ini, yaitu pajak yang rendah dapat menjadi stimulus untuk kegiatan ekonomi .

Hal yang sebaliknya akan terjadi bila pajak yang dibebankan kepada masyarakat jumlahnya besar dan banyak sekali. Hal ini akan mengakibatkan kegiatan ekonomi menjadi rendah. Kegiatan ekonomi yang rendah ini akan berdampak pada kegiatan perekonomian bagi negara itu sendiri. Hal itu juga disampaikan oleh Ibnu Khaldun bahwa ketika pendapatan dan gaji yang

⁵Ibnu Khaldun, *Mukhodimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar al-Kitab Al-Arabi, 2001), hal. 493

⁶*Ibid.*, hal. 493

dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang hati yang hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil serta sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya pajak menjadi banyak karena itu merupakan bagian dari pembangunan.⁷

Ibnu Khaldun bahwa "sesungguhnya sebagian besar pendapatan pajak datang dari para petani dan pedagang. Bila para petani berhenti bekerja, dan para pedagang tidak lagi berdagang, maka pendapatan pajak akan hilang sama sekali, atau akan mengalami kemerosotan yang menakutkan. Bagi Ibnu Khaldun, seorang kepala negara seharusnya bisa membandingkan dan melihat tentang hal ini dengan lebih jelas, bahwa keuntungan yang diperolehnya dari praktik monopoli perdagangan yang dilakukannya tidak akan sebanding dengan penurunan dari nilai pajak untuk negara yang diperolehnya, seperti yang dikatakannya yaitu "apabila raja membandingkan pendapatan pajak yang diperoleh dengan keuntungan yang sedikit ini, dia akan tahubahwa keuntungan yang diperolehnya dari perdagangan dan pertanian amat kecil bila dibandingkan dengan pendapatan pajak. Meskipun dia beruntung dalam berdagang, sebenarnya dia kehilangan sejumlah besar pendapatan pajak, sejauh hubungannya dengan jual beli ".

Ibnu Khaldun menyampaikan pemikiran yang penting mengenai kapan seharusnya seorang pemimpin Negara juga merasakan kemakmuran seiring dengan berhasilnya pembangunan yang dilakukan di negaranya.

⁷*Ibid.*, hal. 496

Seorang pemimpin negara selayaknya juga baru merasakan kemakmuran seiring dengan semakin majunya usia sebuah negara. Ini akan terjadi seiring dengan semakin berdaulatnya negara tersebut. Mustahil seorang pemimpin negara akan langsung mendapatkan kemakmuran bila negara yang dipimpinya benar-benar dari bawah dan masih harus membangun. Hanya praktik korupsi dan ketidakjujuran dalam siklus keuangan publik yang dapat menyebabkan hal itu terjadi.

Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya, karena pemerintah tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan financial yang memumpuni, jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiscal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dari produsen menurun dan menyebabkan hilangnya intensif mereka untuk bekerja.⁸ Dengan demikian, penetapan pajak yang berprinsip keadilan merupakan suatu keharusan bagi Ibnu Khaldun.

Dengan demikian pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayar pajak, sedangkan pajak tak langsung seperti PPN (Pajak Penambahan Nilai) yang mengikis daya beli masyarakat hendaknya ditiadakan, karena dengan peniadaan pajak PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat. Adanya interaksi antara permintaan dan penawaran akan menciptakan keuntungan pada perusahaan yang selanjutnya akan di pungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapid an jujur, sehingga penerimaan negarapun menjadi meningkat. Pajak juga berpengaruh terhadap intensif dan produktivitas, seperti

⁸Adiwarman Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 371

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) seharusnya pajak yang diberikan kepada tanah yang tidak produktif lebih ringan dibandingkan dengan tanah yang tidak produktif. Karena tanah yang produktif akan menghasilkan regulasi perekonomian yang mana hasilnya bisa diambil pajak oleh administrasi perpajakan dan membangkitkan gairah rakyat untuk bekerja. Sedangkan tanah yang tidak produktif seharusnya dikenakan pajak yang tinggi karena tidak menghasilkan apa-apa dan membuat perekonomian tidak berkembang.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pajak Perspektif Ibnu Khaldun”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pajak menurut Ibnu Khaldun?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pajak menurut Ibnu Khaldun?
3. Bagaimana sintesis pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak dengan system perpajakan negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pajak menurut Ibnu Khaldun.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pajak menurut Ibnu Khaldun.

3. Untuk mengetahui sintesis pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak dengan system perpajakan negara Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan pengetahuan, khususnya mengenai pajak perspektif Ibnu Khaldun.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan dalam memahami tinjauan tentang pajak perspektif Ibnu Khaldun.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pajak perspektif Ibnu Khaldun.

- c. Bagi Masyarakat umum

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengetahui pajak perspektif Ibnu Khaldun.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Pajak adalah iuran kepada Negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dirujuk dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁹

- b. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 M,¹⁰ pada awal ramadhan 732 H. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Abdurrahman adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, sedangkan Waliuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu ia menjabat sebagai qadi di Mesir. Selanjutnya ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Khaldun.¹¹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan kajian pada suatu penelitian. Adapun penegasan secara operasional dari judul “pajak perspektif Ibnu Khaldun”, penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang pajak menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor yang mempengaruhi pajak menurut Ibnu Khaldun dan analisa Ekonomi Islam terhadap pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak.

⁹Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 2

¹⁰Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 246

¹¹Zainab al-Khundairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*. Terj. Ahmad Rafi' Usmani, (Bandung: Pustaka, 1987), 9

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis suatu penelitian akan tergantung kepada pedoman dari segi mana penggolongan itu ditinjau. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan atas keseragaman dasar tinjauan untuk penggolongan suatu penelitian.¹² Namun demikian, penelitian dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, salah satunya adalah berdasarkan tempat penelitian. Berdasarkan kriteria ini maka penelitian digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian laboratorium (*laboratory research*).¹³

Berdasarkan penggolongan di atas, maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang pajak perspektif Ibnu Khaldun.

Kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian.¹⁴ Kajian pustaka

¹²Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 14

¹³M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11

¹⁴*Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2010), hal. 39

semacam ini berisi suatu topik yang di dalamnya oleh data dan informasi yang diperoleh dari sumber pustaka.¹⁵

Setidaknya ada empat ciri kajian/penelitian pustaka yang juga mempengaruhi sifat dan cara kerjanya, yaitu: *pertama*, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. *Kedua*, data pustaka (yang digunakan) siap pakai. Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. *Ketiga*, bahwa data pustaka yang digunakan umumnya sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Namun sampai tingkat tertentu data tersebut juga terkadang berupa sumber primer. *Keempat*, bahwa data pustaka tersebut tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya data yang ada adalah data statis, sehingga kapanpun seorang peneliti melihatnya data tersebut tidak akan pernah berubah karena merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis.¹⁶

2. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang perjanjian jual beli melalui internet ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam yang relevan dan representatif, meliputi catatan laporan resmi, buku-buku

¹⁵Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: IKIP, 2000), hal. 28

¹⁶ Mestika zed. *Metodo penelitian kepustakaan*. (Jakarta: yayasan obor Indonesia2008), hal. 4-5.

referensi, majalah, koran, dokumen, kisah-kisah sejarah dan lain-lain.¹⁷

Dalam kajian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sebagai data primer yaitu buku-buku yang ada kaitannya langsung dengan judul penelitian, misalnya adalah Al-Qur'an dan al-Hadits dan Muqaddimah karangan Ibn Khaldun.
- b. Data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian secara tidak langsung, yang di dalamnya memuat tentang tafsir, syarah, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau informasi yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak, yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.¹⁸ Dokumen ini bisa berbentuk buku, jurnal penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, majalah dan koran.

Menurut Yatim Riyanto metode dokumentasi adalah cara menyimpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada.¹⁹ Sedangkan menurut Abdurrahman Fathoni studi dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang mempelajari catatan-catatan mengenai data

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, cet. Ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal.28

¹⁸Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 256

¹⁹Yatim Riyanto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: SIC, 2001), hal. 24

pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.²⁰

Secara garis besar metode pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan, memisahkan data yang relevan dengan yang tidak relevan dengan pajak perspektif Ibnu Khaldun, relevansi bisa diukur dari kesesuaian data dengan fokus penelitian, dan waktu diambilnya data tersebut, mengutip tanpa melakukan perubahan redaksi, dengan kata lain dilakukan sesuai aplikatif fokus penelitian yaitu pajak menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor yang mempengaruhi pajak menurut Ibnu Khaldun dan analisa Ekonomi Islam terhadap pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah: Analisis Isi (*content analysis*). Dalam melakukan analisis terhadap data yang peneliti peroleh, peneliti menggunakan teknik *content analysis* yang diterjemahkan dengan analisis isi atau kajian isi. Barelson sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman Fathoni definisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahmanmen menyatakan bahwa *content analysis* adalah

²⁰Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 112

metodologi penelitian dari sebuah dokumen.²¹ Kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya.

Secara lebih jelas Hadari Nawawi yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman mengemukakan bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.²² Di samping itu dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.

G. Penelitian Terdahulu

Muslim, 2011. Penelitiannya berjudul “Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun”. Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui Akhirnya penulis menemukan bahwa Ibnu Khaldun menjelaskan keseimbangan harga terjadi apabila penawaran dan permintaan seimbang. Agar terciptanya harga yang harmonis Ibnu Khaldun memaparkan konsep pasar bebas dimana tidak ada intervensi pemerintah. Penulis melihat ada hal positif dimana konsep pasar bebas yang di paparkan Ibnu Khaldun

²¹Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 13

²²*Ibid.*, hal. 14.

memberikan persaingan yang sehat, harga akan terbentuk secara alami di pasaran. Akan tetapi penulis melihat ada sisi kelemahannya, penulis menambahkan perlunya intervensi pemerintah, pemerintah disini bukan sebagai otoritas penentu harga tapi lebih kepada badan/lembaga pengawas agar tidak terjadinya peyelewengan seperti ihtikar monopoli dan lain-lain.²³

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada pajak dalam perspektif Ibnu Khaldun, sedangkan penelitian terdahulu membahas mekanisme harga menurut Ibnu Khaldun. Persamaannya sama-sama membahas tentang pemikirannya Ibnu Khaldun.

Mohammad Mushoffa. 2015. Konsep Ibnu Khaldun Dalam Politik Ekonomi. Prodi Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Dalam Islam. Hasil penelitiannya adalah dalam sistem ekonomi yang dibangun oleh pemerintah harus bisa mengendalikan harga dan memberi fasilitas. Mengendalikan harga dengan cara memperingan pajak supaya dalam produksi tidak mengeluarkan banyak biaya, disisi lain pemerintah memberikan fasilitas alat tukar menukar dalam bentuk uang, karena uang ini selain sebagai bentuk nilai kesejahteraan, uang juga bisa sebagai ukuran pertukaran dan penyimpanan nilai. pengendalian harga di pasar yang dilakukan oleh negara dilakukan dengan cara memperingan pajak, karena dengan keringanan pajak ongkos produksi yang semakin kecil akan meningkatkan produktivitas sehingga sistem produksi semakin kuat. Ibnu Khaldun juga menyoroti realisasi tujuan penyelenggaraan ekonomi dalam

²³ Muslim, 2011. Penelitiannya berjudul "Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun". Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

negara seorang pemimpin tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan tersebut tanpa ada bantuan dari para pembantunya seperti Wazirah, Al Hijabah (Penjaga Pintu), Departemen Pekerjaan Umum dan Retrubusi, Bidang Korespondensi dan Sekretaris Kerajaan, Polisi, Palingma Armada laut dalam bentuk Wazirah, Al Hijabah (Penjaga Pintu). Ibnu Khaldun menyoroti tentang tentang fokus Negara dalam membangun sektor produksi Ibnu Khaldun menekankan untuk meningkatkan produksi barang di dalam negeri. Karena dengan melihat potensi yang ada dalam negeri maka fokus masyarakat untuk mempunyai spesialisasi kerja akan mendorong produktivitas pekerja sehingga proses produksi menghasilkan output maksimum sehingga Negara bisa ekspor.²⁴

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada pajak dalam perspektif Ibnu Khaldun sedangkan penelitian terdahulu Konsep Ibnu Khaldun Dalam Politik Ekonomi. Persamaannya sama-sama membahas tentang pemikirannya Ibnu Khaldun.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini disajikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian,

²⁴ Mohammad Mushoffa. 2015. *Konsep Ibnu Khaldun Dalam Politik Ekonomi*. Prodi Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Dalam Islam

penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

Bab II Konsep pajak yang terdiri dari: pengertian pajak, fungsi pajak, pemungutan pajak, Prinsip-prinsip Perpajakan, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, kesadaran membayar pajak, sejarah perpajakan dalam Islam, Peran Pajak Bagi Negara dan Masyarakat.

BAB III konsep pajak dalam perspektif Ibnu Khaldun faktor-faktor yang mempengaruhi pajak menurut Ibnu Khaldun terdiri dari: biografi Ibnu Khaldun, Pajak menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor yang mempengaruhi pajak menurut Ibnu Khaldun, sintesis pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak dengan sistem perpajakan negara Indonesia.

BAB IV: analisa Ekonomi Islam terhadap pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, terdiri dari: Pajak menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor yang mempengaruhi pajak menurut Ibnu Khaldun, sintesis pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak dengan sistem perpajakan negara Indonesia.

BAB V: Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjadi pokok-pokok pikiran penulis, berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini sebelumnya.